



**P U T U S A N**  
**Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT KATEXINDO CITRAMANDIRI**, diwakili oleh Bambang Sugiharto selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Jawa Raya Blok D 29, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Dalam IV F Nomor 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;  
melawan

1. **PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT KATEXINDO CITRAMANDIRI (PSP SPN PT KATEXINDO CITRAMANDIRI)**, beralamat di Jalan Jawa Raya Blok D 29 Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara, diwakili oleh Benny, bertempat tinggal di Jalan Warakas III GG 9/23 B, Tanjung Priok dan Robert Siagian, bertempat tinggal di Perum Wisma Jaya Blok D 23 Nomor 2 Aren Jaya, Bekasi Timur, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Pimpinan Serikat Pekerja, Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT Katexindo Citramandiri), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Febi Yonesta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014;
2. **PENGURUS KOMISARIAT SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PT KATEXINDO CITRAMANDIRI (PK SBSI 1992 PT KATEXINDO CITRAMANDIRI)**, berkedudukan di Jalan Jawa Raya Blok D-29, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Hal. 1 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, Penggugat menerima Surat Nomor 003/FKASP/01/2014 (Perihal: Perundingan) dari Tergugat I dan Tergugat II. Surat tersebut berisi 19 (sembilan belas) tuntutan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat agar dilakukan perundingan terhadap tuntutan dimaksud (selanjutnya disebut surat tuntutan);
2. Bahwa kemudian Penggugat menanggapi surat tuntutan dengan mengirimkan Surat Nomor 0003/KAT/HCM-OP/II/2014, Perihal: perundingan yang pada intinya Penggugat setuju untuk dilakukan perundingan dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Februari 2014;
3. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, dilakukan perundingan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun di tengah jalannya perundingan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II justru secara sepihak memutuskan untuk menghentikan perundingan dengan meninggalkan ruangan (*walkout*). Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan ruangan (*walkout*) di tengah berjalannya perundingan, maka tidak ada risalah perundingan pada saat itu;
4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, Tergugat I dan Tergugat II secara lisan mengajukan permintaan untuk dilakukan perundingan kembali. Penggugat menyanggupi permintaan tersebut dan perundingan dilakukan pada hari itu juga antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Namun di tengah berjalannya perundingan yang baru membahas beberapa tuntutan dari 19 (sembilan belas) tuntutan, Tergugat I dan Tergugat II kembali meninggalkan ruang perundingan (*walkout*), sehingga tidak ada risalah perundingan;

Selang sekitar 5 menit setelah meninggalkan ruang perundingan, Tergugat I kemudian datang menemui Penggugat dan menyerahkan Surat Nomor Istimewa, Perihal: Pemberitahuan Mogok Kerja, tertanggal Februari 2014 (Surat Pemberitahuan Mogok I) yang pada intinya Tergugat I akan

Hal. 2 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan mogok kerja yang dilakukan dari tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan 14 Februari 2014;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2014, tidak terjadi mogok kerja sebagaimana surat pemberitahuan mogok I di atas, akan tetapi Tergugat I menyerahkan Surat Nomor 002/PSP-SPN KAT/II/2014, Perihal: Pemberitahuan Mogok Kerja tertanggal 12 Februari 2014 (Surat Pemberitahuan Mogok II). Surat ini pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melaksanakan mogok kerja pada tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014;
6. Bahwa terhadap rencana mogok kerja Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat berupaya mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II baik melalui lisan ataupun pengumuman tertulis. Penggugat sangat menyayangkan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena rencana mogok kerja tersebut dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan sebagaimana kualifikasi gagalnya perundingan yang diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
7. Bahwa ternyata upaya-upaya yang telah dilakukan Penggugat di atas tidak berhasil karena mogok kerja tetap dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 5 (lima) hari yaitu dari tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 (tanggal 22 Februari 2014 dan tanggal 23 Februari 2014 adalah Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur);
8. Bahwa selama mogok kerja yang tidak sah tersebut, Penggugat tetap beriktikad baik untuk merundingkan permasalahan yang ada. Namun, mengenai upah selama mogok kerja berlangsung Penggugat tidak dapat menyepakatinya karena mogok kerja tersebut adalah mogok kerja yang tidak sah. Dan selanjutnya pada perundingan tanggal 5 Maret 2014, disepakati agar Mediator mengeluarkan anjuran terhadap permasalahan upah selama mogok kerja ini;
9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, Penggugat memperoleh surat anjuran dari Mediator sebagaimana tertuang dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Nomor 2929/-1.831, Perihal: Anjuran, tertanggal 25 Maret 2014 yang dalam pertimbangan hukum dan pendapatnya menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dalam hal ini mediator hubungan industrial berpendapat bahwa mogok kerja yang dilakukan PSP SPN dan PK SBSI 92 PT Katexindo yang berlangsung mulai dari hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 hingga hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 (5 hari), telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 140, Jo Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, karena prosedur dan mekanisme mogok kerja telah dilakukan oleh pihak serikat pekerja, dimana perundingan yang dilakukan oleh serikat pekerja dan manajemen mengalami jalan buntu";

Berdasarkan pertimbangan dan pendapat tersebut, mediator mengeluarkan anjuran:

"Agar perusahaan PT Katexindo Citramandiri membayarkan upah selama mogok kerja berlangsung yakni dari tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014";

Penggugat tidak dapat menerima isi anjuran tersebut dan mengirimkan penolakan melalui Surat Nomor 005/KAT/HCM-OP/IV/2014, perihal: Jawaban Atas Surat Nomor 2929/-1.831 perihal Anjuran, tertanggal 2 April 2014;

10. Bahwa penolakan Penggugat terhadap isi anjuran tersebut adalah karena mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan sebagaimana kualifikasi "gagalnya perundingan" yang diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "Mogok kerja sebagai hak dasar Serikat Pekerja/buruh dan serikat Pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan";

Dalam penjelasan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan: "Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu";

Hal. 4 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya di dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP. 232/MEN/2003 ditegaskan: "Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat Pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan";
11. Bahwa dalam perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah terjadi gagalnya perundingan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
- 1) Penggugat selalu bersedia melakukan perundingan dengan Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini terbukti dengan:
- a. Penggugat menanggapi surat tuntutan dengan mengirimkan Surat Nomor 0003/KAT/HCM-OP/II/2014, Perihal: Perundingan yang pada intinya Penggugat setuju untuk dilakukan perundingan dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Februari 2014;
- b. Pada tanggal 11 Februari 2014, Penggugat kembali memenuhi permintaan perundingan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara lisan yang mana perundingan dilaksanakan pada hari itu juga;
- 2) Bahwa kualifikasi "perundingan mengalami jalan buntu" harus dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan, sementara dalam perkara *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II selalu meninggalkan perundingan (*walkout*) yang sedang berlangsung sehingga tidak ada risalah perundingan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.232/MEN/2003, karena Penggugat nyata-nyata memenuhi permintaan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perundingan dan tidak pernah ada risalah perundingan yang menyatakan perundingan mengalami jalan buntu;

Hal. 5 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selain itu Surat Pemberitahuan Mogok II tidak memenuhi prosedur dan mekanisme mogok kerja sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

"Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. ...

b. ...

c. ...

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja";

Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan Tergugat II dalam Surat Pemberitahuan Mogok II. Sementara dalam isi Surat Pemberitahuan Mogok II tersebut pihak yang akan melaksanakan mogok kerja adalah Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2014, 24 Februari 2014, 25 Februari 2014, 26 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 adalah mogok kerja yang tidak sah, sekaligus Penggugat dalam perkara *a quo* bermohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa mogok kerja tersebut adalah tidak sah;

14. Bahwa dikarenakan mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sah maka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan mangkir, sehingga sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah karyawan yang melakukan mogok kerja pada tanggal 21 Februari 2014, 24 Februari 2014, 25 Februari 2014, 26 Februari 2014 dan 27 Februari 2014;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 21 Februari 2014, 24 Februari 2014, 25 Februari 2014, 26 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 adalah mogok kerja yang tidak sah;
3. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2014, 24 Februari 2014, 25 Februari 2014, 26 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 adalah mogok kerja yang tidak sah;
4. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban membayarkan upah kepada karyawan yang melakukan mogok kerja pada tanggal 21 Februari 2014, 24 Februari 2014, 25 Februari 2014, 26 Februari 2014 dan 27 Februari 2014;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *error in persona*/eksepsi *error in personae*:

1. Bahwa Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:  
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;
2. Bahwa Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah menyatakan:  
Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan;
3. Bahwa mogok juga dapat didefinisikan sebagai penghentian kerja secara kolektif (bersama-sama) dengan tujuan menekan pengusaha/pemerintah untuk memajukan kepentingan pekerja/buruh;
4. Dengan demikian mogok kerja merupakan hak individu/perorangan dari pekerja/buruh yang dilaksanakan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah yang mengatur pemberian sanksi akibat mogok kerja tidak sah ditujukan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan seperti mangkir sampai dengan dianggap mengundurkan diri bukan kepada serikat pekerja/serikat buruh;

Hal. 7 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh karena itu Penggugat telah salah dan keliru menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT. Katexindo Citramandiri) sebagai Tergugat I dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT. Katexindo Citramandiri) sebagai Tergugat II, seharusnya yang digugat/yang dijadikan Tergugat adalah seluruh pekerja/buruh PT Katexindo Citra mandiri yang melaksanakan mogok;
6. Kesalahan Penggugat dalam menarik pihak sebagai Tergugat terbukti dengan adanya petitum butir 4 gugatan, yang mana Penggugat meminta agar dibebaskan dari kewajiban membayar upah kepada seluruh pekerja/buruh yang melakukan mogok, padahal tidak ada 1 (satu) pun pekerja yang melakukan mogok yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
7. Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*); Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obsuur libel*);
8. Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat kacau, kabur bahkan kontradiktif dan tidak berkesesuaian. Dalam posita Penggugat butir 12 disebutkan:  
"Bahwa selain itu Surat Pemberitahuan Mogok II tidak memenuhi prosedur dan mekanisme mogok kerja sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:  
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:  
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. Tanda tangan ketua sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja";  
Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan Tergugat II dalam Surat Pemberitahuan mogok II. Sementara dalam isi Surat Pemberitahuan Mogok II tersebut pihak yang akan melaksanakan mogok kerja adalah Tergugat I dan Tergugat II";

Hal. 8 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dalam *petitum* Penggugat pada butir 2 meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sah, padahal secara jelas dan terang Penggugat menguraikan bahwa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Tergugat II, lantas mengapa Penggugat juga meminta agar mogok kerja yang dilakukan Tergugat I dinyatakan tidak sah juga yang secara tidak langsung diakui oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Selain itu permasalahan yang terjadi sebenarnya adalah perselisihan kepentingan yang dikarenakan berbagai persoalan yang ada di lingkungan kerja PT Katexindo Citramandiri, baik masalah ketenagakerjaan bekerja yang kurang kondusif akibat aturan-aturan perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti oleh serikat pekerja/buruh untuk melakukan perundingan namun menemui jalan buntu dan akhirnya terjadi mogok kerja;
10. Sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 10 di atas merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja yang terjadi di lingkungan kerja, oleh karena itu telah jelas bahwa yang terjadi adalah Perselisihan Kepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama; Bahwa Penggugat menuliskan perihal gugatannya adalah gugatan perselisihan hak padahal yang terjadi adalah perselisihan kepentingan seperti yang telah diuraikan di atas;

12. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada kesesuaian antara posita dan *petitum*. Untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 82/PHI.G/2014/PN.Jkt-Pst, tanggal 30 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
  1. Dalam Eksepsi:
    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
    2. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
  2. Dalam Pokok Perkara:
    - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Dalam Rekonvensi:
  - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
  - Membebankan biaya perkara ditanggung oleh negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 131/Srt.Kas/PHI/2014/PN.Jkt-Pst yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 8 Desember 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan bahwa seolah-olah Pemohon Kasasi mengajukan gugatan hanya kepada pengurus Para Termohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 82 pada halaman 37 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri selaku Tergugat I dan kepada Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri selaku Tergugat II, bukan terhadap serikat pekerja/atau serikat buruh, merujuk kepada Pasal 137 dan 138 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian dalam petitumnya, Penggugat menuntut agar mogok kerja yang dilakukan oleh Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri kepada Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri sebagai mogok yang tidak sah. Hubungan antara kedudukan Tergugat dan tuntutan terhadap para Penggugat akan mengandung pengertian yang sangat jelas, yakni mogok dilakukan oleh pengurus saja. Sementara jika menyimak tuntutan lainnya yang menuntut agar Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kewajiban membayar upah kepada karyawan yang mogok kerja, maka tujuan atau sasaran gugatan ini adalah kepada pekerja yang melakukan mogok kerja;

Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan *Judex Facti* tersebut di atas nyata-nyata keliru dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dengan mempertimbangkan seolah-olah Pemohon Kasasi mengajukan gugatan hanya terbatas kepada pengurus-pengurus serikat pekerja. Sementara dalam dokumen-dokumen yang ada jelas tertera penyebutan nama serikat pekerja/serikat buruh dari Termohon Kasasi I adalah Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT Katexindo Citramandiri) dan nama serikat pekerja/buruh dari Termohon Kasasi II adalah "Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT Katexindo Citramandiri)";
2. Bahwa pertanggungjawaban mogok kerja telah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyebutkan sebagai berikut:
- "(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- b. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi sebagai berikut:
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja";
- c. Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, menyatakan: "Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan";
- d. Bahwa pengertian frasa "dan/atau" menurut teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif;
- Dengan demikian mogok kerja dapat saja hanya direncanakan dan dilaksanakan oleh serikat pekerja;
3. Bahwa nyata-nyata Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah pihak yang mengajak dan bertanggung jawab dalam melakukan mogok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan memenuhi syarat sebagaimana penjabaran peraturan perundangan pada angka 2 di atas, berdasarkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Adanya bukti (P-1) yakni Surat Nomor 003/FKASP/01/2014, perihal perundingan, tertanggal 3 Januari 2014, dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Surat tersebut berisi 19 (sembilan belas) tuntutan dan berisi keinginan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II agar dilakukan perundingan, dalam mana pada surat tersebut jelas-jelas menggunakan kop surat Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
- b. Adanya bukti (P-3) dan (P-4) yakni daftar hadir perundingan *bipartit* yang isinya menerangkan bahwa yang mengikuti perundingan tersebut antara lain dihadiri Ketua, Sekretaris beserta wakil-wakil Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang mengatasnamakan serikat pekerja;
- c. Adanya bukti (P-5) yakni surat tanggal 11 Februari 2014 dan bukti (P-6) yakni surat tanggal 12 Februari 2014 mengenai pemberitahuan mogok kerja, di dalamnya menyebutkan "...maka dengan ini kami PSP SPN PT Katexindo dan PK SBSI 92 memberitahukan akan melakukan mogok kerja pada ...dst...";
- d. Adanya bukti (P-7) yakni surat anjuran yang diterbitkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Nomor 2929/-1.831 yang menyebutkan sebagai berikut:
  - Pada bagian keterangan pekerja angka 1, 2, 3, 4 dan 6 secara tegas menyebutkan adanya serikat pekerja di dalam proses mediasi. Penggugat dapat memberikan 1 (satu) contoh cuplikannya sebagai berikut, "PSP-SPN PT Katexindo Citra Mandiri melayangkan surat kepada management..dst...";
  - Pada bagian pertimbangan hukum dan pendapat Mediator Hubungan Industrial secara tegas juga menyebutkan sebagai berikut:
  - Pada angka 1 menyebutkan, "Bahwa pada tanggal 12 Februari 2014, PSP SPN PT Katexindo dan PK SBSI 92 melalui suratnya Nomor 003/PSP-SPN KAT/II2014 melayangkan surat pemberitahuan mogok kerja..dst..";
  - Pada angka 3 menyebutkan, "Mogok kerja yang dilakukan oleh PSP SPN PT Katexindo dan PK SBSI 92 berlangsung mulai

Hal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 hingga Kamis tanggal 27 Februari 2014 (5 hari)...dst";

4. Bahwa kemudian, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan pendapat ahli Reytmann Aruan yang menyatakan bahwa dalam hal mogok kerja direncanakan dan dilaksanakan oleh serikat pekerja maka serikat pekerja disebut sebagai penanggung jawab mogok kerja. Dengan demikian serikat pekerja ini adalah pihak yang dituntut, dan akibat hukumnya berlaku terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja karena hal ini merupakan konsekuensi hukum;
5. Bahwa mengutip pendapat M Yahya Harahap. S.H., dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata*, cetakan keempat Sinar Grafika 2006, halaman 54, menyatakan bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup meliputi (1) nama lengkap dan (2) alamat atau tempat tinggal. Terkait nama lengkap, dalam hal ini karena serikat pekerja juga merupakan *legal entity*, maka nama yang disebut harus berdasarkan anggaran dasar atau pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi, *Judex Facti* ternyata tidak jeli dalam mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada di persidangan, yakni surat-surat resmi serikat pekerja menggunakan nama Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT Katexindo Citramandiri)", dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT Katexindo Citramandiri)" yang dapat dilihat sebagaimana bukti-bukti berikut ini:
  1. (P-1) Surat Nomor 003/FKASP/01/2014, perihal perundingan;
  2. (P-5) Surat pemberitahuan mogok, Nomor Istimewa, tertanggal 11 Februari 2014;
  3. (P-6) Surat Nomor 002/PSP-SPN KAT/II/2014 tentang Pemberitahuan Mogok Kerja, tertanggal 12 Februari 2014;
6. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa di dalam dokumen jawaban Tergugat I (Termohon Kasasi I) tertanggal 19 Juni 2014 dan duplik Tergugat I (Termohon Kasasi I) tertanggal 17 Juli 2014, keduanya tertulis bahwa yang menjadi pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah Pimpinan Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT Katexindo Citramandiri)", dan "Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT Katexindo Citramandiri)" sebagaimana yang kutipannya adalah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jawaban Tergugat I dalam perkara Nomor 82/PHI.G/2014/ PN.JKT.PST  
antara:

.....

melawan

1. Pimpinan Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT Katexindo Citramandiri), yang beralamat dan berdomisili di Jalan Jawa Raya...dst.....;
2. Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT Katexindo Citramandiri), yang beralamat di Jalan Jawa Raya..dst.....";

Kemudian dalam dupliknya:

"Duplik Tergugat I dalam perkara Nomor 82/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst, antara:

.....

melawan

1. Pimpinan Serikat Pekerja Nasional PT Katexindo Citramandiri (PSP SPN PT Katexindo Citramandiri), yang beralamat dan berdomisili di Jalan Jawa Raya...dst;
  2. Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 PT Katexindo Citramandiri (PK SBSI 1992 PT Katexindo Citramandiri, yang beralamat di Jalan Jawa Raya..dst...;
- II. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan bahwa seolah-olah seluruh peserta mogok harus dijadikan Tergugat;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Nomor 82 pada halaman 37, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun Penggugat secara eksplisit menuntut agar dinyatakan tidak mempunyai kewajiban membayar upah kepada karyawan yang mogok kerja, namun Penggugat selain tidak menjadikan seluruh peserta mogok sebagai Tergugat, tetapi juga dibagian posita dan *petitumnya* tidak menyebutkan terhadap siapa saja Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat telah diajukan kepada pihak yang salah, sehingga gugatan ini mengalami salah pihak atau *error in persona*";

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum di atas. Hal ini berdasarkan adanya ketentuan dan fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah adanya perbedaan penafsiran antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II mengenai dibayar atau tidaknya upah selama mogok kerja;
2. Bahwa perbedaan penafsiran tersebut merupakan perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: "Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";
3. Bahwa terhadap perselisihan hak antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah dilakukan mediasi oleh Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara. Mediator telah pula menerbitkan anjuran, sebagaimana dituangkan dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Utara Nomor 2929/-1.831, Perihal: Anjuran tertanggal 25 Maret 2014 (P-7 atau TI-9). Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi menolak anjuran tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perselisihan hak ini;
4. Bahwa oleh karenanya sangat tidak berdasar apabila kemudian *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa pihak yang semestinya digugat adalah seluruh karyawan peserta mogok kerja, dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perselisihan hak yang terjadi dalam perkara ini adalah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, bukan antara Pemohon Kasasi dengan seluruh karyawan peserta mogok kerja. Hal ini dapat dilihat dalam anjuran (P-7 atau TI-9). dimana anjuran tersebut menjadi syarat mutlak bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan perselisihan hak ini;
  - b. Tidak pernah ada proses mediasi antara Pemohon Kasasi dengan seluruh karyawan peserta mogok kerja, sehingga seandainya Pemohon Kasasi menggugat seluruh karyawan peserta mogok kerja, maka gugatan Pemohon Kasasi akan dikembalikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi, "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";

Hal. 16 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2014 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum, karena gugatan tidak menguraikan secara jelas kepada siapa saja nama-nama pekerja yang melakukan mogok. Pemohon Kasasi/Pengusaha tidak berkewajiban membayar upah selama berlangsungnya mogok seandainya mogok kerja yang penanggung jawabnya para Termohon Kasasi ternyata tidak sah;

Bahwa upah merupakan hak dan kewajiban yang terkait dengan adanya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, tidak berkaitan dengan hubungan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Oleh karenanya tepat dan benar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT KATEXINDO CITRAMANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT KATEXINDO CITRAMANDIRI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015**, oleh

Hal. 17 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

**Anggota-anggota,**

**K e t u a,**

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd/H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

ttd/Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd/Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 18 dari 18 hal.Put.Nomor 540 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)